

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
E-mail: legalopinion@untad.ac.id
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: 2527-8505
ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENYELUNDUPAN KAYU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALU NOMOR 69/PID.B/LH/2020/PN PAL JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR 42/PID.B/LH/2020PT PAL

Rival Baharta

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rivalbaharta29@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pembuktian; Penye- lundupan Kayu</p> <p>Artikel History Submitted: Apr 28 2024 Revised: May 04 2024 Accepted: July 13 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p>	<p><i>The conclusions in this study are: The application of evidence in decision number 42/Pid.B/LH/2020/PT PAL is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code, the judge in sentencing the defendant must be accompanied by a minimum of two valid evidence and conviction. However, even though the existence of evidence exceeds the minimum, if the judge is not convinced of the defendant's guilt, then the judge cannot convict the defendant, so the evidence in this case serves to support and strengthen the valid evidence and to strengthen the judge's confidence in the actions charged by the public prosecutor to the defendant, so this is where the importance of the evidence lies. The legal considerations of the judge were correct, both in terms of the motive and purpose of committing the crime.</i></p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penerapan pembuktian pada putusan nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT PAL telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus disertai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan. Namun demikian meskipun keberadaan alat bukti melebihi minimum, sedangkan hakim tidak berkeyakinan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim tidak bisa memidana terdakwa, Jadi barang bukti dalam perkara ini berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah dan untuk memperkuat keyakinan hakim atas perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Adapun pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, baik itu dari segi Motif dan tujuan melakukan tindak pidana..</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang luas wilayahnya terbentang dari sabang sampai merauke. Tuhan Yang Maha Esa memberi karunia yang besar kepada bangsa Indonesia yaitu berupa pegunungan yang sejuk karena ditumbuhi pepohonan, sungai yang bersih mengalir

dari pegunungan ke kota, pantai yang indah dan luas, binatang-binatang di hutan, burung-burung berkicau pada pagi hari, ikan di sungai dan di laut, pertambangan-pertambangan minyak, emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain. Matahari sepanjang tahun terbit pada pagi hari, terbenam sore hari, semua karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Karunia tersebut agar dapat dinikmati generasi mendatang maka harus dilestarikan, harus dipertahankan atau ditingkatkan.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam yang dimiliki ini tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hutan merupakan aset bangsa yang mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia antara lain; ekologi, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya yang tidak saja merupakan modal pembangunan, akan tetapi juga dapat dijadikan penopang kehidupan, sehingga perlu dirawat, dan dijaga kelestariannya. Didalam bukunya Abdul Hakim, Menyebutkan bahwa: Hutan adalah karunia dan amanah Allah SWT, yang didalamnya mengandung sumber daya (kekayaan alam) yang tak ternilai harganya. Oleh karna itu wajib diurus diolah serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Negara pada umumnya masyarakat pada khususnya.¹

Hutan merupakan salah satu faktor krusial didalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan dilapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non-kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.²

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.³

Menurut Alam Setia Zain yang diartikan dengan hutan, adalah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁴ Salah satu Kekayaan alam yang dikuasai bangsa Indonesia adalah sumber daya alam hutan yang tak ternilai harganya, dan oleh sebab itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya.⁵

¹Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

²Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁴Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

⁵Maryanto Mantong Pasolang, *PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN*, *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 02 Juni 2022.

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.⁶ Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.⁷

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.⁸ Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.⁹ Penegakan hukum Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hal perusakan hutan dalam kawasan hutan tanpa izin pemanfaatan hutan, telah menimbulkan kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup yang cukup besar serta telah menimbulkan efek lain dengan meningkatkan pemanasan global. Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan kompleks, perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun konservasi.¹⁰

Dewasa ini juga banyak kasus penadahan hasil hutan, dimana oknum pelaku tidak langsung melakukan penebangan kayu di hutan, melainkan dia membeli hasil tebangan yang tidak sah tersebut kemudian menyimpannya. Hal ini juga termasuk perbuatan pidana yang diancam hukuman. Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang karena sama dengan sengaja menampung barang hasil curian atau tidak sah, dimana penadah mengetahui bahwa barang tersebut illegal. Penegakan hukum terhadap kawasan hutan lindung adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun yang berwenang lainnya, berupa pencegahan atau tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi, sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman atau tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Menurut Lilianan Tedjosaputro penegakan hukum yang bersifat preventif adalah usaha pencegahan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Usaha mencegah kejahatan dalam hal ini merupakan dari politik kriminal yang tujuan akhirnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Selain itu adapula yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum dalam preventif dalam arti yang seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih di titik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan tidak kejahatan.¹¹ Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau

⁶Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233.

⁷Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁸Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020, hlm. 165.

⁹Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 99-100.

¹⁰Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

¹¹Lilianan Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 60.

pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/ hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹²

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah pengadilan palu dengan nomor putusan 42/Pid.B/LH/2020/PT PAL Jo putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT Pal, dimana berdasarkan keterangan saksi yang pada saat itu melakukan patroli ronda laut menemukan bahwa terdakwa atas nama darwin ditemukan memuat kayu ulin sebanyak 703 pangkal atau 85.7590 M3 dan kayu kapur sebanyak 161 pangkal atau 3.2515 M3 yang tidak memiliki dokumen-dokumen tentang perizinan kayu tersebut.

Walaupun seorang pelaku tindak pidana telah dapat ditangkap, atau tertangkap tangan maka prosedur acara pidana dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan guna menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelakunya, tetap harus dipatuhi, walaupun dengan jelas diketahui, pelaku tindak pidana tertangkap tangan akan tetapi guna penyelesaiannya, utamanya di Pengadilan Negeri alat-alat bukti yang diperlukan tetap diupayakan dan dipergunakan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Penyelundupan Kayu Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal Jo Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT Pal”.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT PAL Jo Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT Pal

Telah dijelaskan mengenai pengertian *illegal logging*, akan tetapi sampai sekarang belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga para praktisi hukum menafsirkan pengertiannya secara sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut. Dalam kasus tindak pidana *illegal logging* ketentuan pidananya diatur pada Pasal 12 sampai dengan pasal 28 dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 82 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Berdasarkan data yang diambil di pengadilan tinggi palu, dalam putusan pengadilan tinggi Sulawesi tengah Nomor:42/Pid.B/2020/PT PAL sebagai berikut:

Posisi kasus, Awal kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 23 november 2020 sekitar jam 11.30 Wita pegawai pangkalan sarana operasi bea dan cukai pantoloan yang terdiri dari 4 orang yaitu Laode rahmat muzafar, Muhammad septian, ferry ari septiawan, dan mokhammad dian susilo, bertolak dari dermaga mamuju Sulawesi barat untuk melanjutkan patrol ronda laut sesuai dengan surat perintah patrol dan surat perintah berlayar. Dan pada jam 12.30 wita para pegawai pangkalan sarana operasi bea dan cukai pantoloan menemukan kapal layar motor (KLM) Harapan Mekar 1 (Satu) serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan terdakwa selaku nahkoda kapal beserta anak buah kapal (ABK) sebanyak 5 orang, kemudian diatas kapal KLM Harapan Mekar 1 (Satu) tersebut ditemukan adanya muatan kayu jenis ulin sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) pangkal atau 85,7790 M3 dan kayu kapur sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pangkal atau 3.2515 M3 yang tidak memiliki dokumen- dokumen tentang perizinan kayu tersebut, kemudian pegawai pangkalan sarana operasi bea dan cukai pantoloan membuat berita acara pemeriksaan, surat bukti penindakan dan berita acara membawa sarana pengangkut/barang setelah itu dilakukan pengawalan terhadap kapal KLM

¹²Wahyu Wahyu, *THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*, *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 02 Juni 2022.

Harapan Mekar 1 (Satu) tersebut ke pangkalan sarana operasi Type b bea dan cukai pantoloan palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dakwaan Penuntut Umum, Pertama, Bahwa terdakwa Darwin Bin Latuo Alias Dato pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di sekitar perairan selat makasar kemudian kapal (KLM) Harapan Mekar 1 (Satu) dan terdakwa dibawa ke pangkalan sarana operasi Type B bead an cukai pantoloan Palu dan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palu atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri palu yang berhak menerima dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu.

Orang perorang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yaitu kayu ulin sebanyak 707 (tuju ratus tiga) pangkal atau 85.7590 M3 dan 161 (seratus enam puluh satu) pangkal atau 3.2515 M3, perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) b Jo pasal 12 huruf e, undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang penceegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan sebagaimana diterapkan diatas, bahwa terdakwa Darwin bin latuo alias dato, memuat dan mengangkut kayu yaitu kayu ulin dan kayu kapur dengan KLM harapan mekar 1 di daerah manumarit Kalimantan timur berangkat menuju awerangen cilellang kab. Barru selawesi selatan dan pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar pukul 12.30 Wita KLM harapan mekar 1 yang dinahkodai terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh tim patrol laut bead an cukai terhadap muatan KLM harapan mekar 1 ditemukan muatan kayu ulin sebanyak 703 pangkal dan 161 pangkal kayu kapur tanpa memiliki dokumrn surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Sehingga KLM harapan mekar 1 dengan muatan kayu bersama terdakwa selaku nahkoda dan 5 anak buah kapal (ABK) ditangkap dan diarahkan menuju palabuhan Bea dan Cukai Pantoloan Palu. Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, menurut hemat majelis hakim unsyr tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan berundang undang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan penbenaran dan atausalasan pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dinakan penangkapan dan penahan yang sah, masa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan : perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi hutan. Keadaan yang meringankan : terdakwa sopan selama memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Terdakwa belum pernah dipidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanai pula untuk membayar biaya perkara.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT PAL Jo Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2020/PT Pal

Pada tingkat pengadilan tinggi palu, sebelum hakim memberikan putusan maka harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama hakim dapat menerima permintaan banding jika penuntut umum mwngajukanya sesuai cara yang diatur oleh undang-undang.

Kedua, penuntut umum harus mengajukan memori banding dan terdakwa mengajukan kontra memori banding atau sebaliknya kepada Pengadilan Tinggi Palu. Tetapi memori banding yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan kontrak memori banding hingga perkara ini diperiksa dan di putuskan oleh majelis hakim pengadilan tinggi. Selain itu jaksa menuntut umum didalam memori banding nya tertanggal 12 mei 2020, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa jaksa penuntut umum pada prinsipnya sependapat dengan majelis hakim pengadilan Negeri palu memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Darwin bin Latuo alias Dato menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa. Terdakwa terbukti bersalah mealkukan tindak pidana pengangkutan hasil kayu tanpa memiliki dokumen pemuatan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahwa kami memahami sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam memlaikan mempunyai tujuan membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatanya, oleh karenanya dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, kami telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara ini. Bahwa jaksa penuntut umum berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tinggi negeri palu dalam menjatuhkan pidan terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rsa keadilan masyarakat. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu, 29 april 2020 nomor 69/Pid.B/LH/ 2020/PN Pal. Dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Darwin bin Latuo Alias Dato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah sudah tepat dan benar, sehinggah pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil ahli sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa adalah terlalu ringan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka hakim memutuskan menyatakan terdakwa Darwin Bin Latuo Akias Dato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan 10 bulan dan denda sejumlah Rp.2000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran masyarakat dalam mencegah perambahan hutan khususnya yang dilakukan oleh masyarakat MMP (Masyarakat Mitra Polhut) dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan akan pentingnya hutan bagi kehidupan juga menghimbau terhadap masyarakat untuk tidak lagi melakukan perambahan atau pengrusakan hutan di taman nasional Lore Lindu dan sebagai MMP (Masyarakat Mitra Polhut) juga harus meningkatkan proses penjagaan hutan. Adapun pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, baik itu dari segi Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat

tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

B. Saran

Diharapkan agar Majelis Hakim lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada Terdakwanya dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan agar kiranya Pemerintah lebih bijak memberantas *illegal logging* dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020.
Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995.
Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011.
Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Sumber Lain

- Maryanto Mantong Pasolang, *PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN*, *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 02 Juni 2022.
Wahyu Wahyu, *THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*, *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 02 Juni 2022.